

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA
TELAH DIAGUNAKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN
(Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

**ASMAUL CHUSNA
NIM. 10192516/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2015

**IMPLEMENTATION OF COURT RULING IN LAND CRIMINAL
CORRUPTION CASES WHICH THE OBJECT HAS BEEN USED AS
COLLATERAL WITH MORTGAGE RIGHT
(Study Case of Supreme Court Ruling Number 548 K/Pid/2004
at District Of Bantul)**

By: Asmaul Chusna

ABSTRACT

Supreme Court Ruling Number 548 K/Pid/2004 is a court ruling which has a permanent legal force which ruled criminal case with the defendant H. Djuheni Rachman. In its ruling, the panel judge stated that H. Djuheni Rahman has been legally and convincing guilty of corruption conducted together and continue as well as ruled a plot of land as evidence with SHM Number 586 of 8.542 m² located in Bungsing sub village, Guwosari village, sub district of Pajangan, District of Bantul was seized by the state. Land SHM Number 586 that stated seized by the state apparently has been collateralized with mortgage right to Mandiri Syariah Bank before the criminal corruption case was ruled. With the mortgage right that has a preferred position as well as has the same executorial force with court ruling that has permanent legal force, made the execution of land SHM Number 586 became hampered.

This research's objectives were to discover legal status of land SHM Number 586 that became mortgage right if it was seized by the state and to learn the state's position based on Supreme Court Number 548 K/Pid/2004 against mortgage right preference. Research method was using juridical normative research with statute and conceptual approaches. Legal materials, both primary and secondary as well as non legal material were collected and processed for further analyzed and drawn conclusion to answer problem formulation in this research.

Based on research and analysis result, therefore it can be concluded that land with SHM Number 586 was not land obtained from result of criminal corruption and the Mandiri Syariah Bank has preference right that should be protected. With the seized of land with SHM Number 586 by the state caused this land legal status became unclear, despite physically land with SHM Number 586 has been occupied by the state, the mortgage right will remain inherent on this land. If the action of land with SHM Number 586 has been carried out, then Mandiri Syariah Bank is a party that should be prioritized in obtaining its settlement of its receivables and if there is still remaining then it will be given to the state.

Key Words: *Court ruling that has a permanent legal force, auction of execution, mortgage right, preference right*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
ABSTRAT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kebaruan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	12
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
1. Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	12
2. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan.....	16
3. Tindak Pidana Korupsi.....	21
4. Hak Tanggungan.....	25
a. Pengertian Hak Tanggungan.....	25
b. Ciri-Ciri Hak Tanggungan.....	26

c. Subjek dan Objek Hak Tanggungan	29
d. Pembebanan Hak Tanggungan	31
e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan	34
f. Hapusnya Hak Tanggungan	36
g. Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan.	39
h. Eksekusi Hak Tanggungan	40
5. Lelang	43
B. KERANGKA PEMIKIRAN	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
1. Metode Penelitian	49
2. Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
1. Bahan Hukum Primer	53
2. Bahan Hukum Sekunder	54
3. Bahan Non Hukum	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	55
1. Studi Dokumen	55
2. Wawancara	55
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	56
F. Teknik Pengambilan Kesimpulan	56
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul	58
1. Letak Geografis	58
2. Kependudukan	62
3. Penggunaan Tanah	65

B. Gambaran Umum Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	66
1. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	66
2. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	67
 BAB V KRONOLOGIS PENYITAAN TANAH HAK MILIK NOMOR 586	69
 BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Status Hukum Tanah SHM Nomor 586 Yang Menjadi Hak Tanggungan Dirampas Oleh Negara	75
B. Kedudukan Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 terhadap Preferensi Hak Tanggungan	86
 BAB VII PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada bagian pertimbangannya juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional serta

¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, selanjutnya pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya memerlukan penanganan dengan cara yang luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya saja, namun juga bertujuan mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga diharapkan dapat dipergunakan untuk membangun perekonomian negara menjadi lebih baik. Terhadap kerugian keuangan dan pemulihan perekonomian negara tersebut, kemudian undang-undang memberikan sarana berupa pidana tambahan.

Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

- “(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang di atas menyebutkan bahwa barang bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud maupun barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut dapat dirampas oleh negara, maka penegak hukum dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada Kejaksaan dapat melakukan penyitaan barang atau harta benda milik pelaku untuk kemudian dilelang demi menutupi kerugian keuangan negara atau pemulihan perekonomian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyitaan untuk menutupi kerugian keuangan negara adalah tanah. Tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta mudah dalam penjualannya. Akan tetapi, akan menimbulkan suatu kendala apabila tanah yang akan dilakukan penyitaan untuk dilelang berada dalam pihak bank atau dijaminkan.

Tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan tidak serta merta dapat langsung dilakukan penyitaan untuk dilelang. Hal ini karena hak

tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai beberapa asas, diantaranya:

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan (*droit de preference*) kepada krediturnya. Hal ini berarti bahwa kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas piutangnya daripada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut;²
2. Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan objek hak tanggungan itu tetap terbebani hak tanggungan walau di tangan siapa pun benda itu berada. Jadi, meskipun hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut telah beralih atau berpindah-pindah kepada orang lain, namun hak tanggungan yang ada tetap melekat pada objek tersebut dan tetap mempunyai kekuatan mengikat;³
3. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Artinya dapat dieksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.⁴

Mengingat kreditor sebagai pemegang hak tanggungan yang mempunyai kedudukan yang diutamakan serta sertipikat hak tanggungan yang memuat frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

² Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 55.

³ Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)* (Bandung: Alumni, 1999), hlm 383, 410.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm 15, 38.

telah berkekuatan hukum tetap, akan timbul permasalahan jika barang jaminan yang menjadi pelunasan piutang dikenakan penyitaan oleh kejaksaan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.

Hal inilah yang terjadi dalam kasus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004. Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 ini merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutus perkara pidana dengan terdakwa H. Djuheni Rachman.

H. Djuheni Rachman merupakan pengurus Koperasi Primkopmayo yang didirikan pada tanggal 14 September 1998 berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Primkopmayo yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 300/BH/KWK.12/IX/1998. Koperasi Primkopmayo merupakan koperasi yang menyediakan fasilitas kredit kepada petani yang kegiatannya yaitu melakukan pengajuan fasilitas dana program Kredit Usaha Tani (KUT) kepada bank pelaksana yang dananya bersumber dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk disalurkan kepada petani melalui pengurus kelompok tani dan menerima pelunasan kredit dari petani/kelompok tani tersebut untuk dikembalikan lagi kepada bank pelaksana secara penuh.

Namun, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai Ketua Koperasi Primkopmayo, H. Djuheni Rachman bersama-sama dengan pengurus koperasi lainnya yaitu sekretaris dan bendahara Koperasi Primkopmayo pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 telah melakukan perbuatan yang menyimpang yaitu dana program Kredit Usaha Tani (KUT)

yang diambil dari bank pelaksana tidak disalurkan sepenuhnya kepada kelompok tani dan pelunasan kredit dari kelompok tani yang seharusnya disetor/dikembalikan lagi ke bank pelaksana juga tidak sepenuhnya disetor/dikembalikan.

Dana yang berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang semestinya dipakai dalam program Kredit Usaha Tani (KUT) untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani malah dipergunakan oleh H. Djuheni Rachman dan pengurus Koperasi Primkopmayo untuk kepentingan diri sendiri yang menyimpang dari program pemerintah. Sehingga, akibat dari perbuatan tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 1.068.629.546,53 (satu milyar enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam lima puluh tiga sen).

Atas perbuatan H. Djuheni Rachman dan pengurus Koperasi Primkopmayo ini, maka Pengadilan Negeri Bantul memutuskan bahwa H. Djuheni Rachman telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pidana

tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.068.629.546,53 (satu milyar enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam lima puluh tiga sen) dan menyatakan barang bukti baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana terlampir dalam putusannya dirampas oleh negara.

H. Djuheni Rachman yang tidak dapat menerima hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Bantul mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul. Kemudian, dari hasil putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta diajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang amar putusannya menolak permohonan kasasi dari H. Djuheni Rachman. Sehingga, dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ini, maka dilaksanakanlah lelang eksekusi terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri Bantul oleh pihak kejaksaan.

Problematika muncul ketika Kejaksaan Negeri Bantul yang telah diberi tugas melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara pidana tersebut tidak dapat melaksanakan lelang eksekusi terhadap salah satu barang bukti yang dinyatakan dirampas oleh negara berupa sebidang tanah seluas 8.542 m² yang terletak di Dusun Bungsing, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 586 atas nama H. Djuheni Rachman. Hal ini dikarenakan sertipikat tanah yang akan dilakukan lelang eksekusi tersebut ternyata telah dijaminkan kepada Bank

Syariah Mandiri dengan hak tanggungan. Akibatnya, pelaksanaan pelelangan tanah SHM Nomor 586 atas nama H. Djuheni Rachman sebagai pengembalian kerugian keuangan negara hingga saat ini tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tanah SHM Nomor 586 yang menjadi hak tanggungan apabila dirampas oleh negara?
2. Kedudukan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 terhadap preferensi hak tanggungan?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada perumusan masalah yang akan diteliti, maka peneliti membuat batasan masalah penelitian yaitu

hanya mengkaji perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui status hukum tanah SHM Nomor 586 yang menjadi hak tanggungan apabila dirampas oleh negara;
 - b. Untuk mengetahui kedudukan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 terhadap preferensi hak tanggungan.

2. Manfaat penelitian :
 - a. Secara teoritis tentunya hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran akademik yang bersifat teoritik dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tanah apabila telah diagunkan dengan hak tanggungan;
 - b. Secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tanah apabila telah diagunkan dengan hak tanggungan.

E. Kebaruan Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian yang terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap tanah objek hak tanggungan yang dinyatakan dirampas oleh negara belum banyak dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Penelitian Tentang Tanah Objek Hak Tanggungan Yang Dirampas Oleh Negara

No	a. Nama Peneliti b. Tahun Penelitian c. Judul Penelitian d. Lokasi Penelitian e. Keterangan	a. Metode Penelitian b. Pendekatan Penelitian	a. Teknik Pengumpulan Data b. Jenis dan Sumber Data	a. Tujuan Penelitian b. Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	a. Melissa Pratiwi Silianto b. 2014 c. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Perampasan Benda Jaminan Berupa Sebidang Hak Atas Tanah dan Bangunan Ruko Yang Dilakukan Negara d. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan e. Skripsi Universitas Surabaya	a. Metode penelitian yuridis normatif b. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	a. Kepustakaan dan wawancara b. Data sekunder (studi dokumen) dan data primer (wawancara)	a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi kreditur terhadap perampasan objek hak tanggungan yang dilakukan negara b. Upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perampasan objek hak tanggungan yang dilakukan negara antara lain melalui jalur litigasi berupa perlawanan terhadap putusan pengadilan itu sendiri dan gugatan kepada debitur sedangkan jalur non litigasi melalui negoisasi, mediasi dan arbitrase

bersambung

Tabel 1. Sambungan

1	2	3	4	5
2.	a. Asmaul Chusna b. 2015 c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tanah Yang Objeknya Telah Diagunkan Dengan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul) d. Kabupaten Bantul, Provinsi DIY e. Skripsi STPN	a. Metode penelitian yuridis normatif b. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	a. Studi dokumen dan wawancara b. Bahan hukum primer (perundang-undangan dan putusan-putusan), bahan hukum sekunder (buku-buku hukum), dan bahan non hukum (wawancara)	a. Untuk mengetahui status hukum tanah SHM Nomor 586 yang menjadi hak tanggungan apabila dirampas oleh negara dan untuk mengetahui kedudukan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 terhadap preferensi hak tanggungan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perampasan objek hak tanggungan oleh negara, sedangkan pada penelitian ini mengkaji mengenai status hukum tanah objek hak tanggungan yang dirampas oleh negara dan kedudukan negara terhadap preferensi hak tanggungan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanah SHM Nomor 586 jika dilihat dari asal perolehan tanahnya, maka bukan termasuk barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan pemberian hak tanggungan di atas tanah tersebut telah melalui proses dan prosedur yang sah, sehingga Bank Syariah Mandiri mempunyai hak *preference* yang harus dilindungi. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 yang merampas tanah SHM Nomor 586 menyebabkan status hukum tanah ini menjadi tidak jelas, meskipun saat ini secara fisik tanah SHM Nomor 586 telah dikuasai oleh negara, hak tanggungan akan terus melekat di atas tanah tersebut.
2. Kewenangan negara dalam melakukan perampasan tanah SHM Nomor 586 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 hanyalah sebatas melakukan sita penyesuaian. Apabila pelelangan tanah SHM Nomor 586 telah dilaksanakan, maka Bank Syariah Mandiri merupakan pihak yang harus diutamakan dalam memperoleh pelunasan piutangnya dan jika masih terdapat sisa baru kemudian diberikan kepada negara.

B. Saran

1. Karena tanah SHM Nomor 586 bukan merupakan tanah yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, maka H. Djuheni Rachman dapat melakukan perlawanan hukum kepada negara melalui jalur perdata untuk mempertahankan haknya.
2. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri selaku pemegang hak tanggungan segera melakukan perlawanan/upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2004 tersebut untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas objek jaminannya.
3. Meskipun telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kejaksaan dalam melakukan penyitaan untuk pelelangan tetap harus memperhatikan hak dari Bank Syariah Mandiri selaku pemegang hak tanggungan atas tanah SHM Nomor 586.
4. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

Badan Pusat Statistik. 2014. *Kabupaten Bantul dalam Angka (Bantul Regency in Figures) 2014*. Bantul: BPS.

_____. 2014. *Kecamatan Pajangan dalam Angka (Pajangan District in Figures) 2014*. Bantul: BPS.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philip M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum: Makalah Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2013. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljanto, 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan*. Jakarta: Kencana.

Nufus, Nur Hayatun. 2010. *Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Belum Bersertipikat (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Bekasi Kota)*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Remy. 1999. *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soepomo, R. 1963. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Gita Karya.
- Sr, A. L. N. Kramer. 1959. *Kamus Indonesia, Nedherlands-Indonesisch en Indonesisch-Nedherlands. Cetakan Keempat*. Jakarta: GB. Van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N. V. Den Hag.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Ridwan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wojowasito, S. 1978. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.

Website:

- _____ . Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap. 14 Desember 2014 <m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50b2e5da8aa7c/kapan-putusan-pengadilan-dinyatakan-berkekuatan-hukum-tetap>.
- Siti Maryam. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. 8 Januari 2015 <<http://sitimaryamnia.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html>>